



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK BARU BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977
TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan, perlu menyesuaikan Pembayaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan keenam belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas perlu menetapkan Penyesuaian Besaran Gaji Pokok tersebut dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito

Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tiga belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 31);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBAYARAN GAJI POKOK BARU BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KATINGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

- (1) Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014;
- (3) Terlampir Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-22/PB/2014, tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pembayaran gaji PNS selambat-lambatnya bulan Juli 2014 harus sudah menggunakan besaran gaji pokok baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud;
- (2) Pembayaran Kekurangan Gaji sebagai akibat penyesuaian gaji pokok dimaksud dibuat dalam daftar tersendiri dan dapat dibayarkan setelah pembayaran gaji induk dengan besaran gaji pokok sesuai Peraturan Pemerintah dimaksud;
- (3) Pembayaran kekurangan gaji tersebut agar diselesaikan paling lambat pada bulan Juli 2014;
- (4) Sebagai bahan penyesuaian untuk perhitungan besaran gaji serta perhitungan kekurangan gaji, terlampir Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 3


Untuk kelancaran pembayaran Gaji PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, maka pencantuman gaji Pokok baru dalam surat kenaikan Gaji Berkala dan Surat Keputusan tentang Kenaikan Pangkat agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014.

Pasal 4

Peraturan Bupati Katingan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan.
pada tanggal, 9 Juni 2014

BUPATI KATINGAN,



AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal, 10 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN



JAINUDIN SAPRI



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PECAWAI
NEGERI SIPIL

REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN


DAFTAR GAJI FOKOK PECAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV			
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
0	1.323.000															
1	1.361.700															
2	1.407.600	1.444.800	1.565.900	1.569.600												
3	1.452.000	1.490.300	1.553.300	1.619.000												
4	1.497.700	1.537.200	1.602.300	1.670.000	0	1.714.100										
5	1.544.900	1.585.600	1.652.700	1.722.600	1	1.741.100										
6	1.593.500	1.632.600	1.704.800	1.776.900	2	1.795.900	1.871.900	1.951.100	2.033.600							
7	1.643.700	1.687.100	1.758.500	1.832.800	3	1.852.500	1.930.900	2.012.500	2.097.700	0	2.130.100	2.278.900	2.375.300	2.475.700	2.580.500	2.689.600
8	1.695.500	1.740.200	1.813.800	1.890.600	4	1.910.800	1.991.700	2.075.900	2.163.700	1	2.255.200	2.350.600	2.450.100	2.553.700	2.661.700	2.774.300
9	1.748.400	1.795.000	1.871.000	1.950.100	5	1.971.000	2.054.400	2.141.300	2.231.900	2	2.326.300	2.424.700	2.527.200	2.634.100	2.745.600	2.861.700
10	1.804.800	1.851.600	1.929.900	2.011.500	6	2.033.100	2.119.100	2.208.700	2.302.200	3	2.396.500	2.501.000	2.606.800	2.717.100	2.832.000	2.947.700
11	1.860.800	1.908.900	1.990.700	2.074.900	7	2.097.100	2.185.800	2.276.300	2.374.700	4	2.475.100	2.579.800	2.688.900	2.802.700	2.921.200	3.044.800
12	1.919.400	1.970.000	2.053.400	2.140.200	8	2.163.200	2.254.700	2.350.100	2.449.300	5	2.563.100	2.661.100	2.773.000	2.891.000	3.013.200	3.140.700
13	1.979.900	2.032.100	2.118.100	2.207.600	9	2.231.300	2.325.700	2.424.100	2.526.600	6	2.633.500	2.744.900	2.861.000	2.982.000	3.108.100	3.239.600
14					10	2.301.600	2.398.900	2.500.400	2.606.200	7	2.716.400	2.831.300	2.951.100	3.075.900	3.206.000	3.341.700
15					11	2.374.100	2.474.500	2.579.200	2.688.300	8	2.802.000	2.920.500	3.044.000	3.172.800	3.307.000	3.446.900
16					12	2.448.800	2.552.400	2.660.400	2.772.000	9	2.890.200	3.019.500	3.139.900	3.272.700	3.411.200	3.555.500
17					13	2.526.000	2.632.800	2.744.200	2.860.300	10	2.981.300	3.107.400	3.238.800	3.375.800	3.481.200	3.605.900
18					14	2.605.500	2.715.700	2.830.600	2.950.300	11	3.075.100	3.205.200	3.340.800	3.482.100	3.588.400	3.705.900
19					15	2.687.600	2.801.300	2.919.800	3.043.300	12	3.172.000	3.306.200	3.446.000	3.591.800	3.699.400	3.822.600
20					16	2.772.200	2.889.500	3.011.700	3.139.100	13	3.271.900	3.410.300	3.554.600	3.704.900	3.816.600	3.943.000
21					17	2.859.500	2.980.500	3.106.600	3.218.000	14	3.374.900	3.517.700	3.666.500	3.821.600	3.953.300	4.087.100
22					18					15	3.481.200	3.628.500	3.782.000	3.942.000	4.108.700	4.282.500
23					19					16	3.590.900	3.742.800	3.901.100	4.066.100	4.238.100	4.417.400
24					20					17						
25					21					18						
26					22					19						
27					23					20						
28					24					21						
29					25					22						
30					26					23						
31					27					24						
32					28					25						
33					29					26						
					30					27						
					31					28						
					32					29						
					33					30						
										31						
										32						
										33						

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO





BUPATI KATINGAN

Kasongan, 24 Juni 2014

K e p a d a

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Se - Kabupaten Katingan

di -

Kasongan

Nomor : 950/200 /VI/Perbend/2014
Lampiran : 1 (satu) Exempar
Perihal : **Penyampaian SPP/SPM Gaji**

Berdasarkan ketentuan dalam BAB.III Pasal 3 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor. PER.03/PB/2008 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga PNS Daerah. Perhitungan Pihak Ketiga dimaksud meliputi potongan dari pembayaran gaji setiap bulan yaitu : Iuran Wajib PNS Daerah (IWP) 10%, Tabungan Perumahan dan Iuran Pemda dalam hal ini Subsidi Askes.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diminta kepada semua SKPD agar menyampaikan SPP / SPM Gaji paling lambat tanggal 20 (*dua puluh*) setiap bulan ke Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, untuk diterbitkan SP2D guna mempercepat pembayaran gaji tepat pada tanggal 1 bulan berkenaan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Bab.III Pasal 3 ayat (5) menyatakan bahwa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal ini Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan menyetorkan IWP PNS Daerah, Tabungan Perumahan dan Iuran Askes Pemda ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi paling lambat tanggal 5 (*lima*) setiap awal bulan gaji berkenaan.

Bagi SKPD yang terlambat mengajukan SPP/SPM Gaji sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi yaitu penundaan penerbitan SP2D pembayaran gaji, diatas pada tanggal dan bulan berkenaan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan
2. Wakil Bupati Katingan di Kasongan (sebagai laporan)
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan



PT TASPEN (PERSERO)

JL. Tjilik Riwut Km.3

Telp.(0536)3239874,3239652, 3235433 Faksimile(0536) 3222003

Palangkaraya - 73112

28 Mei 2014

Nomor : SRT-305/C.1.4/052014

Sifat : Penting

Lampiran : -

Kepada Yth. :

1. Kepala Biro Keuangan dan Aset Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Dinas/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota
Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Daerah.

di-

Tempat

Perihal : **Setoran Iuran dan Penyampaian Fotocopy SSBP Bulan Juni 2014**

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 903/601/Keu tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Penyetoran Iuran Wajib Pegawai dan Penyampaian Data PNS, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Bendarawan Umum wajib memungut dan menyetorkan iuran wajib Pegawai (IWP) ke rekening Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Penerimaan Bukan (SSBP) selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan dan menyampaikan fotocopy SSBP dan Rekap Potongan IWP 10% kepada PT TASPEN (PERSERO).
2. Kepada Pemerintah Kabupaten yang menyetorkan iuran wajib tepat waktu, pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten yang belum menyetorkan iuran wajib tepat waktu, pada kesempatan ini kami mohon bantuannya agar setoran iuran tersebut dapat disetorkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya

(CK)

Mr. Kb Parband
Buat SE utrk. sama
Ka SKPD agar manggi
peminatan gaji PL
20 bulan bar jml
Buat surat peng
utrk. PT. TASPEN
koordinasi kita
msi.
KBL

PLD
9

4. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa apabila terjadi keterlambatan penyetoran iuran akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PT TASPEN (PERSERO)
Plt.Kepala Kantor Cabang Palangkaraya ,


RAHARDJO
NIK.2751

Tembusan :
[Double Klik Disini]

KP.: [Double Klik Disini]



BANK KALTENG

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Kasongan, 17 Juni 2014

Nomor : KC6.402/SB – 0578/VI.14
Lampiran : -
Perihal : *Penyampaian SP2D Gaji*

Kepada Yth.

Bupati Katingan
Up. PLT.Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Katingan

Di -


KASONGAN

Dengan hormat,

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Katingan selaku Pemegang Saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas kerja sama yang terjalin selama ini, semoga kemitraan ini tetap terbina secara berkesinambungan.

Memperhatikan bahwa selama 3 (tiga) bulan belakangan ini terjadi ketelambatan penyampaian SP2D Gaji Pegawai SKPD Kabupaten Katingan yang menyebabkan penyaluran gaji melalui Bank Kalteng tidak bisa dilakukan tepat waktu di setiap awal bulan. Untuk itu, kami mohon kerja samanya, agar penyampaian SP2D Gaji para PNS di lingkup SKPD Kabupaten Katingan disampaikan kepada kami paling lambat tanggal 25 setiap bulan, demi kelancaran pembayaran gaji.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH
CABANG KASONGAN

JOHN ROLLY
Pemimpin

Tembusan Yth.

1. Bupati Katingan
2. Sekda Katingan
3. Kabag Perbend dan KASDA ←
4. Seluruh Kepala SKPD Kabupaten Katingan
5. KIC Cabang Kasongan
6. Arsip